

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu penyertaan modal;</p>	<p>a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu penyertaan modal;</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah tanggal 17 Mei 2013 menyatakan penambahan pemenuhan penyeteroran Modal secara keseluruhan sampai dengan Tahun 2018;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p>	<p>c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah berakhir pada Tahun 2018 perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;</p> <p>d. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 15 Nopember 2018 tentang Peningkatan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>Republik Indonesia Nomor 3790);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri</p>	<p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;</p> <p>18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Nomor 6 seri D);</p> <p>19. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2008 Nomor 3);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2008 Nomor 9).</p>	<p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2008 Nomor 3);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4).</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 215); diubah sebagai berikut:</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p align="center">BAB 1 KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 	

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APDB dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>10. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang disingkat PT Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p> <p>11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.</p> <p>12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti, tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.</p> <p>13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organisasi perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Bank Kalteng yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p align="center">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi dari hasil RUPS PT. Bank Kalteng pada tanggal 15 Mei 2010 menyatakan, jangka waktu pemenuhan modal setor oleh Pemegang Saham dari Rp.150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp.500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 s/d 2019. 2. Hasil RUPS PT. Bank Kalteng tanggal 17 Mei 2013 menyatakan, penambahan penyeteroran modal oleh pemegang saham dari Rp.500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000.000,- (Satu trilyun rupiah) paling lambat sampai dengan bulan Juni 2018. 3. Mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. 	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi dari hasil RUPS Bank Kalteng pada tanggal 15 Nopember 2018 menyatakan bahwa Modal Dasar Bank Kalteng ditingkatkan dari Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) menjadi Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah). 2. Komposisi Modal Setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur semula sebesar Rp.43.000.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah) menjadi Rp82.775.000.000,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. 3. Mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 3</p> <p>Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalteng adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing PT. Bank Kalteng guna mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. 2. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk-produk Bank. 	<p align="center">Pasal 3</p> <p>Tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah dibidang Perbankan. 2. Meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah guna mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan global.

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>3. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.</p>	<p>3. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk-produk Bank. 4. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah. 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>
<p align="center">Pasal 4</p> <p>Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalteng sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang harus dipenuhi sampai dengan Tahun 2019 sebesar 4,30% dari Rp.1.000.000.000.000,- (Satu trilyun rupiah) atau sebesar Rp.43.000.000.000,- (Empat puluh tiga milyar rupiah). (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp.2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah). (3) Akumulasi Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut sebesar Rp.16.152.000.000,- (enam belas milyar</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Tahun 2010 sebesar Rp.8.130.000.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah). b. Tahun 2011 sebesar Rp.2.674.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah). c. Tahun 2012 sebesar Rp.2.674.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah). d. Tahun 2013 sebesar Rp.2.674.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>seratus lima puluh dua juta rupiah)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2010 sebesar Rp.8.130.000.000,- (Delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah). b. Tahun 2011 sebesar Rp.2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah). c. Tahun 2012 sebesar Rp.2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah). d. Tahun 2013 sebesar Rp.2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah). <p>(4) Sisa penyertaan modal yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) sebesar Rp.26.848.000.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan direalisasikan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap Tahun Anggaran.</p> <p>(5) Sisa sebagaimana dimaksud ayat (4) besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan di bayar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2014 sebesar Rp.5.368.000.000,- (Lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah). b. Tahun 2015 sebesar Rp.5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). c. Tahun 2016 sebesar Rp.5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). d. Tahun 2017 sebesar Rp.5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). 	<p>juta rupiah).</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Tahun 2014 sebesar Rp.5.368.000.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah). f. Tahun 2015 sebesar Rp.5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). g. Tahun 2016 sebesar Rp.5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). h. Tahun 2017 sebesar Rp.5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). i. Tahun 2018 sebesar Rp.5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). <p>(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 yang harus dipenuhi sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp.39.775.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2019 sebesar Rp.7.955.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah). b. Tahun 2020 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). c. Tahun 2021 sebesar Rp.10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). d. Tahun 2022 sebesar Rp.10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). e. Tahun 2023 sebesar Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah). <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi keuangan daerah, penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dapat dilakukan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>e. Tahun 2018 sebesar Rp.5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p>
<p align="center">BAB IV HASIL USAHA</p>	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Bagi hasil usaha/laba menjadi pendapatan daerah yang langsung disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	
<p align="center">BAB V PENGAWASAN</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal dibantu oleh PPKD. (2) DPRD dapat meminta penjelasan perkembangan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.</p>	
<p align="center">BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p align="center">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>	
	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>
<p>Ditetapkan di Sampit pada tanggal 31 Oktober 2013 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI</p>	<p>Ditetapkan di Sampit pada tanggal 20 November 2019 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI</p>
<p>Diundangkan di Sampit</p>	<p>Diundangkan di Sampit</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH</p>
<p>pada tanggal 31 Oktober 2013</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, ttd PUTU SUDARSANA</p>	<p>pada tanggal 20 November 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, ttd HALIKINNOR</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 6</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5.</p>
	<p>NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 05, 106/2019.</p>
	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KOTIM ttd NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H NIP. 19780601 200604 1 004</p>